

**PRAKTIK PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO  
DALAM PERSEPTIF FATWA DSN NO : 119 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO  
DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**IKE NUR FAUZIYAH**

**NIM. 1217043**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

**PRAKTIK PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO  
DALAM PERSEPTIF FATWA DSN NO : 119 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO  
DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**IKE NUR FAUZIYAH**

**NIM. 1217043**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2021**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IKE NUR FAUZIYAH

NIM : 12170

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : RAKTIK PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO DALAM  
PERSEPTI FATWA DSN NO : 119 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO DI KSPPS  
BMT BAHTERA PEKALONGAN

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 April 2021

Yang Menyatakan,



**IKE NUR FAUZIYAH**  
**NIM. 1217043**

**Dr. Karimatul  
Khasanah, M.S.I** Desa  
Karangsari, Kec.

Karanganyar Kab.  
Pekalongan

### NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ike Nur Fauziyah

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan  
C.q Ketua Jurusan Hukum  
Ekonomi Syariah Di  
Pekalongan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara/i:

Nama : IKE NUR FAUZIYAH  
NIM : 1217043  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : PRAKTIK PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO DALAM  
PERSPEKTIF FATWA DSN NO : 119 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO DI KSPPS  
BMT BAHTERA PEKALONGAN

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 17 Juni 2021  
Pembimbing,



**Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I**  
NIP. 19871224 201801 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418 Website : [www.fasva.iainpekalongan.ac.id](http://www.fasva.iainpekalongan.ac.id) Email : [fasva@iainpekalongan.ac.id](mailto:fasva@iainpekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **IKE NURFAUZIYAH**

NIM : **1217043**

Judul Skripsi : **PRAKTIK PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO DALAM  
PERSPEKTIF FATWA DSN NO : 119 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO DI KSPPS BMT  
BAHTERA PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 dan dinyatakan **LULUS**  
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H).

Pembimbing

**Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I**

**NIP. 19871224 201801 2 002**

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**

**NIP. 19730622 200003 1 001**

Penguji II

**Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag**

**NIP. 19730903 2003121 1 001**



Pekalongan, 27 Agustus 2021

Disahkan Oleh

Dekan,

**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**

**NIP. 19730622200003 1 001**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri  
Pendidikan dan Kebudayaan RI NO. 158/1997 dan No.  
0543 b/U/1987  
Tertanggal 12 Januari 1988

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad		es (dengan titik di bawah)
ض	Dad		de (dengan titik di bawah)
ط	Ta		te (dengan titik di bawah)
ظ	Za		zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### 1. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
= a		=
= i	= ai	=
= u	= au	=

### 2. Ta Marbutah

*Ta marbutah* hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jam lah*

*Ta marbutah* mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة      ditulis      *f timah*

### 3. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا      ditulis      *rabbān*

البر                      ditulis                      *al-barr*

#### 4. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس                      ditulis                      *asy-syamsu*

الرجل                      ditulis                      *ar-rojulu*

السيدة                      ditulis                      *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر                      ditulis                      *al-qamar*

البدیع                      ditulis                      *al-badi'*

الجلال                      ditulis                      *al-jal l*

#### 5. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (^/).

Contoh:

أمرت                      ditulis                      *umirtu*

شيء                      ditulis                      *syai'un*



## PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karenaNyalah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda tercinta Bapak Mafrohim Sobir dan Ibunda tercinta Faozatur Rosyidah yang selama ini telah mencurahkan kasih sayang dan cintanya serta selalu memberi doa, dukungan, dan motivasi. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang, memberikan kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan kepada Ayahanda dan Ibunda
2. Diri sendiri yang sampai saat ini mampu melewati segala rintangan dan selalu tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar Bapak Hj. Murtadho , adik-adik penulis Bagus Imam Murtadho dan Aqilla Shafa Amira yang selalu memberikan *support* dan arahan kepada penulis. Sheila Cantika Budi dan Dewi Ayu Fitriana selaku kakak sepupu penulis. Terimakasih atas *support* dan doa yang diberikan.
4. Khomsatun Rosalin, Divya Hayatun Nufus, Prisma Winda Anifa Nuqi, Inayatul Aini, Aulidia Imamah, Elma Lutfia, sahabat yang selalu ada dalam suka maupun duka, yang saling menyemangati, mendukung, dan memberikan motivasi. Big thanks to you.
5. Teman-teman PPL Peradilan yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Terimakasih atas semangat yang sudah diberikan. Serta teman-teman angkatan 2017 IAIN Pekalongan. Terimakasih atas semangat yang sudah diberikan.
6. Dosen Pembimbing, Dr. Karimatul Khasanah, MSI. Terimakasih atas arahan, nasihat, serta *support* yang membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen Wali, Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H yang selama ini telah membimbing, memberikan solusi dan nasihat kepada penulis.

8. Bapak Isroi selaku Direktur Pemasaran KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, yang sudah memberikan tempat serta ijin untuk dijadikan narasumber dalam penelitian ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Terimakasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada Bapak dan Ibu Dosen.
10. Teman-teman seperjuangan di HMJ HES yang telah berjuang bersama melalui manis dan pahit kehidupan perkuliahan.
11. Sahabat dan teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan
12. Semua sahabat dan teman-teman penulis yang tidak dapat dituliskan satu persatu.

## MOTTO

فَارَاقَ مَعَ الْعَسْرِ يَسِرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS. Al-Insyirah : 5)

## **ABSTRAK**

### **Ike Nur Fauziah. 2021. PRAKTIK PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO DALAM PERSEPTIF FATWA DSN NO : 119 TAHUN 2018 TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN**

**Dosen Pembimbing : Dr. Karimatul Khasanah., M.S.I**

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Salah satu Fatwa DSN-MUI yang mengatur lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah Fatwa DSN-MUI No: 119 tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro. Dimana Pembiayaan Ultra Mikro dapat dilakukan oleh lembaga non bank, salah satunya koperasi Syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan ultra mikro di KSSPS BMT Bahtera Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif dimana lokasi penelitian di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. KSPPS BMT Bahtera Pekalongan yang merupakan lembaga koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yang terletak di Jalan. Dr. Sutomo, Sukorejo, Kec Pekalongan Timur, Kota pekalongan.

Implentasi pembiayaan ultra mikro yang terdapat di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Fatwa DSN-MUI No : 119 tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro. Kesesuaian praktik pembiayaan ultra mikro yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sudah sesuai dengan regulasi yang seharusnya. Karena fatwa DSN tentang pembiayaan ultra mikro itu mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang mempunyai produk pembiayaan ultra mikro termasuk KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

**Kata Kunci :Pembiayaan Ultra Mikro, Fatwa, KSPP BMT Bahtera**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan Taufiq-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Salam dan Shalawat senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku rektor IAIN Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan;
4. Bapak Dr. H. M. Hasan Bisyrri, M.Ag, selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi;
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, MSI, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan;
7. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan

moral maupun material;

8. Kakak-kakak dan adik yang telah memberikan *support* dan doa kepada penulis;
9. Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Aamiin.

Pekalongan, 17 Mei 2021



**Ike Nul Fauziah**  
**NIM. 1217028**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB IPENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. KAJIAN PUSTAKA .....	6
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian .....	12
H. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP PEMBIAYAAN</b>	
<b>ULTRA MIKRO</b> .....	17
A. Konsep Pembiayaan Ultra Mikro .....	17
1. Pengertian Pembiayaan Ultra Mikro.....	17
2. Implementasi Pembiayaan Ultra Mikro di Lembaga Keuangan	
Syariah .....	20
B. Fatwa DSN-MUI No : 119 Tahun 2018 tentang Pembiayaan	
Ultra Mikro .....	24
1. Pengertian Fatwa MUI.....	24
2. Dasar Hukum Fatwa .....	28
3. Pihak-pihak Pemberi Fatwa.....	28
4. Prosedur Penetapan Fatwa.....	36
5. Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Hukum Islam .....	37
6. Fatwa DSN MUI dalam Fiqih .....	41
7. Kedudukan Fatwa DSN-MUI Dalam Perspektif Peraturan	
Perundang-undangan di Indonesia.....	44
C. Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan Fatwa DSN-MUI No :119	
tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro. ....	49

<b>BAB III PRAKTIK DAN KETENTUAN PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN</b> .....	56
A. Profil BMT .....	56
1. Sejarah Berdiri .....	56
2. Identitas KSPPS BMT Bahtera Pekalongan .....	60
3. VISI dan MISI KSPPS BMT BAHTERA Pekalongan .....	60
4. Struktur Organisasi KSPPS BMT BAHTERA Pekalongan .....	61
5. Produk-produk KSPPS BMT BAHTERA Pekalongan .....	62
B. Praktik dan Ketentuan Pembiayaan Ultra Mikro di KSPPS BMT BAHTERA Pekalongan.....	66
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI FATWA DSN No : 119 TAHUN 2018 TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN</b> .....	73
A. Analisis Praktik Pembiayaan Ultra Mikro di KSPPS BMT BAHTERA Pekalongan .....	73
B. Analisis Penerapan Fatwa DSN No : 119 tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro di KSPPS BMT BAHTERA Pekalongan	77
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	88
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.<sup>1</sup> Salah satu Fatwa DSN-MUI yang mengatur lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah Fatwa DSN-MUI No: 119 tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro. Hal yang menarik dari Fatwa ini adalah dikatakan sebagai pembiayaan ultra mikro karena pembiayaan ini adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang membutuhkan sekumpulan barang dan jasa yang nilainya sangat kecil (ultra mikro) dan beragam jenisnya". Sementara itu pembiayaan ultra mikro sendiri dapat dilakukan secara umum dan syariah. Pada koperasi umum dan koperasi syariah terdapat beberapa perbedaan, dikarenakan ada beberapa persyaratan yang berbeda salah satunya yaitu pada lembaga koperasi syariah menggunakan prinsip prinsip syariah sedangkan koperasi umum tidak menggunakan prinsip syariah.<sup>2</sup>

Dalam pembiayaan Ultra Mikro pada koperasi syariah atau yang sering disebut Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI yaitu Fatwa DSN-MUI No: 119 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

---

<sup>1</sup> Briefcase Book Eduksi Profesional Syariah, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2005), Hal 13.

<sup>2</sup> Sandi Jaelani, Imam Sucipto, Jalaludin. Implementasi Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah di KSPPS BMT purwakarta Amanah Sejahtera (PAS), *Jurnal Eksisbank*, Vol. 4, No. 2 (2020). Hal 114.

Pada pelaksanaannya pembiayaan Ultra Mikro harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah salah satunya tidak adanya pihak yang mendzalimi dan didzalimi, seperti dijelaskan dalam AlQuran Surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela diantara kalian. Dan janganlah kamu memunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>3</sup>

Pada dasarnya pembiayaan Ultra Mikro adalah pembiayaan yang dilakukan untuk menjangkau para pelaku UMKM paling kecil atau ultra mikro yang tidak terjangkau oleh perbankan, yang dikarenakan regulasi persyaratannya tidak bisa dipenuhi oleh para pelaku usaha mikro atau ultra mikro. Selain itu, dalam perbankan sendiri tidak bisa menerima pembiayaan kecil yang di bawah Rp 10.000.000. Pembiayaan yang kecil pun bisa diterima oleh lembaga keuangan. Pembiayaan ultra mikro ini dilakukan oleh lembaga keuangan Non Bank, salah satunya adalah lembaga koperasi, baik koperasi konvensional ataupun koperasi syariah<sup>4</sup>.

Beberapa lembaga keuangan juga mempunyai produk pembiayaan ultra mikro salah satunya adalah lembaga keuangan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Menarik untuk dikaji bahwasannya bagaimana kemudian didalam

<sup>3</sup> AlQuran Surat An-Nisa ayat 29.

<sup>4</sup> Sandi Jaelani, Imam Sucipto, Jalaludin. *Implementasi Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah di KSPPS BMT purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)*, Jurnal Eksisbank, Vol. 4, No. 2 (2020). Hal 129.

ketentuan umum fatwa itu dikatakan : *“Pembiayaan Ultra Mikro adalah pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang membutuhkan sekumpulan barang dan jasa yang nilainya sangat kecil (ultra mikro) dan beragam jenisnya”*<sup>5</sup>. Adapun pengertian lain menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Pembiayaan Ultra Mikro merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menasar usaha mikro yang berada dilapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR)<sup>6</sup>. Pembiayaan Ultra Mikro memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp 10.000.000 per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Syariah Bukan Bank. Didalam fatwa itu juga dikatakan Pembiayaan Ultra Mikro dalam bentuk Multijasa dan Multibarang apakah kemudian itu juga diimplementasikan didalam KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dan dalam pelaksanaan akad sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak sesuai. Hal tersebut dapat diketahui dan dapat disimpulkan diakhir setelah penulis melakukan penelitian di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

Menjadi satu hal yang menarik untuk penulis ketahui lebih mendalam bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 119 tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN MUI No: 119 tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro atau belum, khususnya

---

<sup>5</sup> Fatwa DSN MUI No: 119, *Tentang Pembiayaan Ultra Mikro*, Tahun 2018.

<sup>6</sup>[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

mengenai bagaimana yang dimaksud dengan pembiayaan ultra mikro beserta ketentuan-ketentuannya apakah terimplementasi atau tidak karena didalam Fatwa DSN-MUI No: 119 tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro disebutkan bahwa pembiayaan ultra mikro itu bisa dalam bentuk multibarang dan multijasa. Salah satu lembaga keuangan yang mempunyai produk pembiayaan ultra mikro adalah KSPPS BMT Bahtera Pekalongan, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan selain itu, lembaga ini adalah salah satu lembaga keuangan yang menjadi tulang punggung masyarakat kota Pekalongan yang kemudian turut membantu memberikan produk dalam pembiayaan ultra mikro.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik mengkaji penelitian ini dengan judul “PRAKTIK PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO DALAM PERSEPTIF FATWA DSN NO : 119 TAHUN 2018 TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas berupa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Pembiayaan Ultra Mikro di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan ?
2. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI No : 119 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Praktik Pembiayaan Ultra Mikro di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.
2. Untuk Mengetahui Implementasi Fatwa DSN-MUI No : 119 Tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoris**

- a. Sebagai bahan literatur yang dapat digunakan untuk penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan dengan Fatwa DSN-MUI khususnya tentang Pembiayaan Ultra Mikro.
- b. Untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan tentang Fatwa DSN-MUI terutama yang terkait tentang Pembiayaan Ultra Mikro, khususnya berhubungan dengan Implementasi Fatwa DSN-MUI tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro.
- c. Menambah kajian keilmuan yang kaitannya dengan akad Pembiayaan di dalam keuangan syariah khususnya akad Pembiayaan Ultra Mikro yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

#### **2. Secara Praktis**

- a. Untuk memberikan informasi dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat, khususnya nasabah dalam melaksanakan aktivitas pembiayaan.

- b. Untuk dijadikan bahan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai Pembiayaan Ultra Mikro.
- c. Untuk memberikan masukan kepada masyarakat, BMT dan Nasabah terkait dengan Pembiayaan Ultra Mikro, agar tidak terjadi permasalahan yang mungkin bisa ditimbulkan.

#### **E. KAJIAN PUSTAKA**

Penelitian ini mengambil fokus dan objek yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Banyak literatur yang membahas tentang Pembiayaan Ultra Mikro, tetapi sedikit yang membahas mengenai Fatwa yang mengatur pembiayaan ultra mikro yang secara khusus membahas lebih spesifik serta bagaimana penerapan dan implementasi dari Fatwa DSN-MUI No: 119 tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro dan dan Status hukum Fatwa DSN-MUI dalam sistem hukum nasional, sehingga ketika status hukum Fatwa DSN-MUI tersebut sudah jelas maka dapat diperoleh kejelasan tentang bagaimana akibat hukum yang terjadi bila lembaga keuangan tidak tunduk dengan aturan hukum yang sudah ada dalam Fatwa tersebut. Penulis menemukan karya ilmiah yang berbentuk jurnal dan skripsi yang membahas tentang pembiayaan ultra mikro, tetapi beda pokok permasalahan seperti di bawah ini :

1. Aminullah Achmad, Arina Rusyda Hartono, 2019, Implementasi Penerapan Pembiayaan Ultra Mikro di BMT-UGT Sidogari, Penelitian ini Membahas tentang tujuan untuk mengawasi pembiayaan di BMT-UGT Sidogari dalam

membantu permodalan usaha mikro.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Lembaga keuangan berfungsi sebagai lembaga perantara yang menghubungkan antara unit surplus dengan unit defisit. Namun masih banyak usaha mikro yang kesulitan mendapatkan bantuan dari lembaga keuangan (perbankan). Para pelaku usaha mikro yang kesulitan mendapatkan kredit dari bank tersebut mencari lembaga keuangan non formal yang mudah diakses untuk mengajukan kredit seperti rentenir. penelitian ini bertujuan untuk mengawasi pembiayaan ultra mikro di BMT-UGT Sidogiri dalam membantu permodalan usaha mikro.

2. Sandi Jaelani, Imam Sucipto, Jalaludin, 2020, Implementasi Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah di KSPPS BMT PAS Purwakarta.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini membahas tentang pembiayaan ultra mikro yang dilakukan di KSPPS BMT PAS terdapat dua jenis yaitu pembiayaan ultra mikro multibarang dan pembiayaan ultra mikro multijasa untuk pembiayaan ultra mikro multibarang menggunakan akad Murabahah dan pelaksanaannya sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Kemudian untuk pembiayaan ultra mikro multijasa menggunakan akad ijarah dengan bentuk wakalah bil ujah pelaksanaannya sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah dan fatwa DSN-MUI nomor 112/DSN-MUI/IX/2017

---

<sup>7</sup> Aminnullah Achmad, Arina Rusyda Hartono, *Implementasi Penerapan Pembiayaan Ultra Mikro di BMT-UGT Sidogari*, Jurnal Of Islamic Economic And Business, Vol.2, No. 02 Juli-Desember 2019.

<sup>8</sup> Sandi Jaelani, Imam Sucipto, Jalaludin. Implementasi Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah di KSPPS BMT purwakarta Amanah Sejahtera (PAS), *Jurnal Eksisbank*, Vol. 4, No. 2 (2020).

tentang akad ijarah. Sehingga dalam pelaksanaan pembiayaan ultra mikro di KSPPS BMT PAS sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 119/DSN-MUI/II/2018 tentang pembiayaan ultra mikro berdasarkan prinsip syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model pembiayaan ultra mikro yang ada di KSPPS BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS), dan bagaimana implementasi pembiayaan ultra mikro di KSPPS BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS).

3. Eko Arief Cahyono, 2019, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bantuan Modal Usaha Super Mikro Kerjasama Antara Baznas Kabupaten Bojonegoro Dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bojonegoro Dengan Sistem Qard Al – Hasan, penelitian ini membahas tentang praktik bantuan modal usaha super mikro yang memiliki dua akad dan membahas tentang mekanisme bantuan modal usaha super mikro dan penyalurannya<sup>9</sup>. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bojonegoro bekerjasama dengan PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bojonegoro memberikan bantuan modal usaha melalui pembiayaan usaha super mikro dengan prinsip syariah kepada masyarakat dari keluarga tidak mampu yang memiliki usaha kecil dan aktif menjadi jamaah Masjid. Dalam hal ini BPR mengambil keuntungan dari jumlah pembiayaan yang dibebankan kepada BAZNAS Kab. Bojonegoro dengan mengatasnamakan uang pendampingan dan administrasi, sehingga nasabah hanya membayar angsuran setiap bulannya. Berdasarkan hal tersebut

---

<sup>9</sup> Eko Arief Cahyono, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bantuan Modal Usaha Super Mikro Kerjasama Antara Baznas Kabupaten Bojonegoro Dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bojonegoro Dengan Sistem Qard Al – Hasan, *Jurnal Al Maqashidi*, Januari -Desember 2019.



pembiayaan yang dilakukan oleh BPR kerjasama dengan Baznas Kab. Bojonegoro terdapat unsur riba dan hilah. Indikasi riba karena BPR mengambil keuntungan dari pembiayaan yang berakad Qard Al-Hasan, sedangkan indikasi hilah karena BAZNAS menyalurkan dana ke Lembaga Konvensional.

4. Dania Surnida, 2020, Pembiayaan Ultra Mikro Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 95/PMK.05/2018 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 119/DSN-MUI/II/2018. Dalam penelitian ini membahas tentang perbedaan dalam kedua peraturan tersebut, tentang lembaga penyalur Pembiayaan Ultra Mikro<sup>10</sup>. Pembiayaan Ultra Mikro hadir sebagai solusi bagi masyarakat dari lapisan terbawah yang membutuhkan dana pinjaman. Pembiayaan ini diatur oleh peraturan Menteri Keuangan No 95/PMK.05/ 2018 dan juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.119/DSN-MUI/II/2018. Namun terdapat beberapa perbedaan dalam kedua peraturan tersebut.
5. Aam S.Rusydiana, 2013, Mencari Solusi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia<sup>11</sup>. Dalam penelitian ini membahas tentang LKMS merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Lahirnya lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia merupakan salah satu jawaban melihat perkembangan perbankan syariah yang masih terpusat kepada masyarakat

---

<sup>10</sup> Dania Surnida, Pembiayaan Ultra Mikro Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 95/PMK.05/2018 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 119/DSN-MUI/II/2018, *Jurnal Uin Banten*, Vol 12, No 1, Januari-Juni 2020.

<sup>11</sup> Aam S. Rusydiana, Mencari Solusi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia, *Jurnal Dialog Kemenag*, Vol 36, No 1, Agustus 2013.

menengah ke atas. Faktanya, LKMS telah tumbuh menjadi alternatif pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya sebagai partner para pengusaha kecil dalam penyediaan modal. Walaupun tumbuh dengan pesat, namun LKMS masih mengalami banyak kendala dalam pengembangannya. Masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh institusi ini baik dari sisi internal maupun eksternal. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi penyebab serta faktor-faktor yang dominan menjadi hambatan dalam pengembangan LKMS di Indonesia, dengan pendekatan metode BOCR Analytic Network Process (ANP), termasuk solusi strategis yang diusulkan. Berdasarkan urutan prioritas, maka alternatif aspek menunjukkan bahwa aspek technical menjadi aspek prioritas, selanjutnya diikuti oleh aspek legal/structure, pasar/komunal, dan SDM.

Keterkaitan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu perbedaan yaitu perbedaan mengenai penerapan pembiayaan Ultra Mikro. Dalam penelitian ini mencoba menjelaskan lebih spesifik serta bagaimana penerapan dan implementasi dari Fatwa DSN-MUI No: 119 tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro dan bagaimana akibat hukum yang terjadi bila lembaga keuangan tidak tunduk dengan aturan hukum yang sudah ada dalam Fatwa tersebut.

## **F. Kerangka Teori**

Pembiayaan syariah merupakan aktivitas lembaga keuangan syariah dalam meyalurkan dana kepada pihak lain dengan prinsip syariah. penyaluran dalam bentuk dana didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar.

Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan<sup>12</sup>.

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Pembiayaan Ultra Mikro merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada dilapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR)<sup>13</sup>. Dalam syariat agama Islam, pembiayaan ultra mikro telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No: 119 tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro yang menjelaskan bahwa pembiayaan ultra mikro (*At Tamwil Li Alhajah Al Muntahiyyat Al Shugra*) adalah layanan pembiayaan untuk usaha kecil yang dilakukan masyarakat yang diberikan dari lembaga keuangan syariah dimana pembiayaan dapat berupa barang dan jasa yang nilainya sangat kecil dan bermacam-macam<sup>14</sup>.

Pada dasarnya pembiayaan ultra mikro adalah pembiayaan yang dilakukan untuk menjangkau para pelaku UMKM paling kecil atau ultra mikro yang tidak terjangkau oleh perbankan, yang dikarenakan regulasi persyaratannya tidak bisa dipenuhi oleh para pelaku usaha mikro atau ultra mikro. Selain itu, dalam

---

<sup>12</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2001). Hal 105.

<sup>13</sup> [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

<sup>14</sup> Fatwa DSN MUI No: 119, *Tentang Pembiayaan Ultra Mikro*, Tahun 2018.

perbankan sendiri tidak bisa menerima pembiayaan kecil yang dibawah Rp 10 juta<sup>15</sup>.

Dalam Fatwa DSN-MUI No: 119 tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro.<sup>16</sup> dapat dilakukan dengan beberapa akad yaitu akad jual beli yang dilakukan dalam Pembiayaan Ultra Mikro Multibarang adalah, akad jual beli *murabahah*, akad jual *beli salam*, akad jual beli *istishna*, akad jual beli *ijarah muntahiyyah bin al-tamplik*, dalam pembiayaan ultra mikro multijasa hanya boleh menggunakan akad *ijarah*, dan *kafalah*. Penelitian kali ini akan lebih fokus mengkaji Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 119 tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro dan status hukum Fatwa DSN-MUI No: 119 tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu<sup>17</sup>. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang mengambil lokasi penelitian di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. KSPPS BMT Bahtera Pekalongan yang merupakan lembaga koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah yang terletak di jalan. Dr. Sutomo, Sukorejo, Kec Pekalongan Timur, Kota pekalongan

---

<sup>15</sup> Sandi Jaelani, Imam Sucipto, Jalaludin. Implementasi Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah di KSPPS BMT purwakarta Amanah Sejahtera (PAS), *Jurnal Eksisbank*, Vol. 4, No. 2 (2020). Hal 129.

<sup>16</sup> Fatwa DSN MUI No: 119, *Tentang Pembiayaan Ultra Mikro*, Tahun 2018.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*, (Bandung : Alfabeta, 2014) cetakan 21. Hal 2.

## 2. Sumber Data

- a. Data Primer : Data primer adalah data utama yang langsung memberikan bahan kajian ke dalam penelitian ini. Adapun data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang diperoleh dari KSPPS BMT Bahtera Pekalongan yang dilakukan secara langsung dengan pimpinan, pegawai dan anggota KSPPS BMT Bahtera Pekalongan serta ketentuan-ketentuan yang ada didalam Fatwa DSN-MUI No: 119 tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.
- b. Data Sekunder : Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, artikel<sup>18</sup> yang terkait serta mengkaji tentang Pembiayaan Ultra Mikro.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Data Penelitian diperoleh dari berbagai macam metode yakni:

### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut<sup>19</sup>. Penulis menanyakan, mendengar, menulis, menanggapi dan berdiskusi tentang penerapan Fatwa DSN-MUI No: 119 tahun 201 tentang pembiayaan ultra mikro, dengan

---

<sup>18</sup> Peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Preneda Media Grup, 2011). Hal 141.

<sup>19</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996). Hal 135.

menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya. Adapun pertanyaan intinya, untuk menanyakan mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI No: 119 tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis<sup>20</sup>. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat agenda dan sebagainya<sup>21</sup>. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari lokasi penelitian, buku, jurnal, dan karya-karya lainnya yang terkait dengan kajian pembiayaan ultra mikro juga mengumpulkan hasil wawancara yang didapatkan dari KSPPS BMT Bahtera Pekalongan beserta dokumentasi foto bukti telah melakukan penelitian.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang di selidiki.<sup>22</sup> Penulis melakukan observasi kepada pihak KSPPS BMT Bahtera Pekalongan mengenai implementasi penerapan Fatwa DSN No : 119 tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro.

---

<sup>20</sup> Sutrisno Hadi, *Statistik II*, (Yogyakarta : UGM Press, 1986). Hal 131.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.* Hal 202.

<sup>22</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Akualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001). h.25

#### 4. Teknik Analisis

Teknik penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, secara langsung, dan detail dan kedalaman aktivitas tertentu<sup>23</sup>. Dalam penelitian ini data-data hasil dari lokasi penelitian di deskripsikan sesuai dengan hasil penelitian, adapun data yang dideskripsikan adalah implementasi praktik pembiayaan ultra mikro yang terjadi atau yang berlaku di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Kemudian analisis induktif dengan menyajikan data-data secara khusus hasil dari lapangan yang kemudian diperoleh atau didapatkan kesimpulan umum dari penelitian ini.

#### H. Sistematika Penulisan

Agar mudah dipahami maka sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan.** Pada bab ini berisi tentang Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari penelitian yang relevan dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II Landasan Teori dan Konseptual.** Pada bab ini membahas tentang dua sub bab : yang pertama membahas tentang tinjauan umum terhadap pembiayaan ultra mikro, bab kedua membahas tentang Fatwa DSN MUI No: 119 tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro dalam sistem hukum Nasional.

---

<sup>23</sup> Sanapiah Faizal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta : Rajawali Press, 1992). Hal 18.

**Bab III Hasil Penelitian.** Pada bab ini membahas tentang praktik pembiayaan ultra mikro di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang praktik secara rinci pembiayaan ultra mikro yang berlaku di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

**Bab IV Pembahasan.** Pada bab ini berisi tentang analisis implementasi Fatwa DSN-MUI No:119 Tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan dan akibat hukum Fatwa DSN-MUI No: 119 tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro terhadap akad yang berlaku di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

**Bab V Penutup.** Pada bab ini terdiri dari simpulan dan saran dari penelitian ini.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik pembiayaan ultra mikro yang terdapat di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan ditujukan kepada pelaku usaha kecil (mikro), yaitu dengan memberikan pembiayaan dibawah 10 juta, oleh sebab itu hal ini sudah sesuai dengan peraturan menteri keuangan No.193/PMK.05/2020 tentang pembiayaan ultra mikro. Dalam islam adanya pembiayaan ultra mikro ini sesuai dengan ketentuan sistem distribusi yang berkeadilan, artinya harta sudah didistribusikan ke seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah yang hanya dapat mengajukan pembiayaan skala mikro.
2. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis lapangan dapat disimpulkan bahwa implentasi pembiayaan ultra mikro yang terdapat di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Fatwa DSN-MUI No : 119 tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro. Kesesuaian praktik pembiayaan ultra mikro yang dilakukan oleh KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sudah sesuai dengan regulasi yang seharusnya. Karena fatwa DSN tentang pembiayaan ultra mikro itu mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang mempunyai produk pembiayaan ultra mikro termasuk KSPPS BMT Bahtera Pekalongan.

## **B. Saran**

Bagi pihak KSPPS BMT PAS agar lebih dipertegas lagi mengenai syarat untuk melakukan pengajuan pembiayaan selain hanya fotocopy KTP saja. Tetapi, baiknya ditambahkan juga dengan persyaratan lainnya berupa kartu keluarga (KK) fotocopy slip gaji bagi anggota yang bekerja di suatu Perusahaan atau Lembaga Pemerintahan.

Perlunya dilibatkan lebih aktif partisipasi stakeholders (dalam hal ini Bank Indonesia dan lembaga perbankan syariah) oleh DSN-MUI dalam setiap penyusunan Fatwa DSN-MUI, sehingga fatwa-fatwa yang di hasilkan dapat langsung diimplementasikan sehingga aspek kehati-hatian dalam kegiatan perbankan syariah dapat terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aam S. Rusydiana, Mencari Solusii Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia, *Jurnal Dialog Kemenag*, Vol 36, No 1, Agustus 2013.
- Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.)
- Achmad, Aminnullah, Arina Rusyda Hartono, *Implementasi Penerapan Pembiayaan Ultra Mikro di BMT-UGT Sidogari*, *Jurnal Of Islamic Economic And Business*, Vol.2, No. 02 Juli-Desember 2019.
- Agustianto, Inklusivisme Ekonomi Syariah (Refleksi menanti Kelahiran UU SBSN dan UU Perbankan Syariah).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*, hal. 127.
- Al-Quran surat Al-Nahl ayat 43
- AlQuran Surat An-Nisa ayat 29.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008),
- Ash-Shiddieqy Amir Sa'id. *Mabahits fi Ahkam al-Fatwa*, (Beirut: Dâr Ibnu Hazm, 1995),
- Briefcase Book Eduksi Profesional Syariah, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2005),
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001).
- Cahyono, Eko Arief. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bantuan Modal Usaha Super Mikro Kerjasama Antara Baznas Kabupaten Bojonegoro Dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bojonegoro Dengan Sistem Qard Al – Hasan, *Jurnal Al Maqashidi*, Januari -Desember 2019.
- Caniago, Amran YS. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Dilengkapi dengan singkatan-singkatan) (Bandung, CV Pustaka Setia 1997)
- Cholil. Nafis, M. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, UI Press, (Jakarta, 2011)
- Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas - Balai Pustaka, 2002), edisi ketiga, Cet. VII, hal 314
- Faizal, Sanapiah. *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta : Rajawali Press, 1992).

- Fatwa DSN MUI No: 119, *Tentang Pembiayaan Ultra Mikro*, Tahun 2018.
- Fatwa DSN MUI No: 119, *Tentang Pembiayaan Ultra Mikro*, Tahun 2018.
- Fatwa DSN-MUI No: 119, *Tentang Pembiayaan Ultra Mikro*, Tahun 2018.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 1,2, dan 3 Tahun 2003
- Hadi, Sutrisno. *Statistik II*, (Yogyakarta : UGM Press, 1986).
- Hidayat, Rahmad. Efisiensi Perbankan Syariah:Teori dan Praktik, Bekasi:Gramata Publishing, 2014
- Huda, Nurul. Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Ibnu Mandzur, Lisân al-‘Arab, (Beirut: Dar Shâdir, t.th.), juz XV
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2001).
- Istilah “penyerapan” digunakan untuk menunjukkan bahwa hukum Islam yang diformulasikan oleh fatwa tidak diterapkan secara menyeluruh ke dalam hukum nasional, akan tetapi hanya menjadi nilai atau dasar yang kemudian disahkan menjadi peraturan perundang-undangan. M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, UI Press, (Jakarta, 2011)
- Jaelani, Sandi, Imam Sucipto, Jalaludin. Implementasi Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah di KSPPS BMT purwakarta Amanah Sejahtera (PAS), *Jurnal Eksisbank*, Vol. 4, No. 2 (2020).
- marzuki, Peter mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Preneda Media Grup, 2011).
- MUI, *Pengantar Komisi Fatwa DSN MUI dalam Hasil Munas VII Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2005)
- Nafis, M. Cholil *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, UI Press, (Jakarta, 2011).
- Nasution, S. *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996).
- Nurdin, Ridwan. Kedudukan Fatwa MUI Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia.
- QS. Al-Nisa (4):
- riadi, M. Erfan. kedudukan fatwa ditinjau dari hukum islam dan hukum positif (analisis yuridis normatif), dalam *jurnal ulumuddin*, volume vi, tahun iv, januari – juni 2010

Sjafi'I, Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Tazkia Cendekia-Gema Insani Pers, Jakarta, 2001, cetakan 1.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&G*, ( Bandung : Alfabetta, 2014) cetakan 21

Surnida, Dania, Pembiayaan Ultra Mikro Dalam Peraturan Menteri Keuangan No 95/PMK.05/2018 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 119/DSN-MUI/II/2018, *Jurnal Uin Banten*, Vol 12, No 1, Januari-Juni 2020.

Uman, Khairul dan A. Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqh II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998),

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bab I Pasal 1

Wawancara dengan Bapak Isroi selaku direktur pemasaran KSPPS BMT BAHTERA Pekalongan.

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)

Yusuf al-Qardlâwy, *al-Fatwâ bain al-Indlibâth wa al-Tasayyub*, (Mesir: Dâr al-Qalam, t.th.)

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*, PT. Pustaka Firdaus; Jakarta, 1999

## **LAMPIRAN**

Daftar Pertanyaan Wawancara Dan Dokumen Yang Diperlukan Untuk Skripsi Implementasi Fatwa DSN No : 119 tahun 2018 Tentang Pembiayaan Ultra Mikro di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

1. Bagaimana sejarah atau awal mula KSPPS BMT Bahtera Pekalongan berdiri? Serta Kapan KSPPS BMT Bahtera Pekalongan resmi berdiri?
2. Apa visi misi KSPPS BMT Bahtera Pekalongan?
3. Apa dasar hukum yang digunakan oleh KSPPS BMT Bahtera Pekalongan sebagai perusahaan pembiayaan syariah?
4. Bagaimana struktur organisasi di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan?
5. Apakah KSPPS BMT Bahtera Pekalongan memiliki kantor cabang? Jika ada, Dimana?
6. Apa saja jenis pembiayaan yang ada di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan?
7. Bagaimana praktik pelaksanaan pembiayaan ultra mikro di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan? Apakah sudah sesuai dengan Ketentuan dalam Fatwa DSN No : 119 tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro?
8. Apa saja persyaratan untuk pengajuan pembiayaan ultra mikro?
9. Apa tujuan dari pembiayaan ultra mikro di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan?
10. Bagaimana alur pembiayaan ultra mikro di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan?
11. Apakah sanksi yang diterima bila pihak KSPPS BMT Bahtera Pekalongan tidak melaksanakan pembiayaan ultra mikro sebagaimana yang sudah diatur dalam Fatwa DSN No : 119 tahun 2018 tentang pembiayaan ultra mikro?
12. Apakah terdapat sanksi untuk nasabah yang terdapat masalah dalam proses pembayaran angsuran?

## 1. Sejarah Berdiri

Pekalongan dibangun oleh para saudagar muslim yang taat, baik dari warga Arab, Gujarat dan Pribumi yang berjiwa pedagang sekaligus pemimpin rohani. Oleh karena itu masyarakat Pekalongan memiliki sikap yang mandiri dan merdeka untuk memudahkan pengembangan dakwah dan ekonomi, warga Arab banyak melakukan Perkawinan dengan penduduk Asli. mereka lebih mementingkan kerjasama dalam membangun kemaslahatan hidup sesuai dengan ajaran agama yang dipraktekkan sehari-hari dengan karakter tersebut, masyarakat Pekalongan memiliki kemampuan entrepreneurship atau etos kewirausahaan yang tinggi.

Demikian juga dalam kegiatan ekonomi, usaha yang ditekuninya lebih banyak berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut agama dan etika Islam. seperti dicontohkan pada pilihan untuk memproduksi bahan sandang sebagai mata pencaharian, di samping memiliki fungsi untuk menutup aurat juga dipakai kain sarung atau tapis sebagai pakaian untuk beribadah. dari sebagian usaha sandang tersebut, merupakan pilihan yang ditekuni secara turun-temurun. Pada awalnya, batik memang dibuat oleh warga Cina pola awalnya batik memang dibuat oleh warga Cina pola batik dengan motif warna warni telah membuat batik Pekalongan dikenal memiliki ciri khas. begitu pula hubungan antara budaya Islam dengan adat istiadat pesisir. akulturasi budaya ini, selain pada batik, berdampak pula pada nama-nama kampung misalnya, Kampung Kwijan yang diambil dari nama tokoh warga Cina Tan-Kwi-Jan menjadi Bupati di Pekalongan.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil BAHTERA Pekalongan berdiri tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1995, pendiriannya diprakarsai oleh para Cendikiawan, Pengusaha, Ulama dan Tokoh Masyarakat Kota Pekalongan yang melihat bahwa pada realitanya masyarakat kelas bawah dan pengusaha kecil tidak dapat mengembangkan usahanya, karena terbatasnya lembaga yang memfasilitasi mereka baik dibidang permodalan ataupun bidang peningkatan kualitas SDM.

Pendirian KSPPS BMT BAHTERA juga dilatarbelakangi oleh upaya untuk memperkenalkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada ekonomi syariah serta menyediakan sarana mediasi keuangan antara warga muslim yang memiliki kelebihan liquiditas dengan warga muslim lainnya yang kekurangan liquiditas, dan untuk memecahkan persoalan kebutuhan akan permodalan umat Islam golongan lemah serta menyediakan sarana penyimpanan dana yang aman dengan sistem bagi hasil.

Dalam perkembangannya, KSPPS BMT BAHTERA Pekalongan dapat mengakomodasi semua lapisan masyarakat, dari pengusaha kecil, menengah bahkan sampai masyarakat ekonomi kelas atas, terutama dibidang pemupukan modal/dana. Selain itu wilayah kerja operasional KSPPS BMT Bahtera tidak hanya di wilayah Pekalongan saja tetapi dapat menjangkau seluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah. Pada Desember 2015 anggota sebesar 7.995 orang. Saat ini KSPPS BMT Bahtera sudah memiliki satu kantor pusat, lima kantor cabang dan satu kantor kas yang tersebar di Pekalongan, Batang, hingga Tegal. Hal ini



merupakan upaya KSPPS BMT Bahtera untuk lebih dekat dengan para anggotanya.

Seiring berjalannya modernisasi di dunia finansial, KSPPS BMT Bahtera juga tidak menutup mata untuk melakukan digitalisasi baik dalam internal perusahaan maupun layanan yang diberikan kepada anggotanya. Bertepatan dengan Milad yang ke-22 pada 1 Oktober 2017 KSPSS BMT Bahtera meluncurkan produk Bahtera Digital sebagai upaya digitalisasi koperasi yang berbasis syariah ini. Ada tiga produk digital yang diluncurkan saat itu, diantaranya Bahtera Mobile, Bahtera Corner, dan Bahtera Community. Ketiganya merupakan langkah nyata KSPPS BMT Bahtera dalam melakukan digitalisasi koperasi. Saat ini sudah sebagian besar anggotanya menggunakan layanan Bahtera Mobile untuk kemudahan transaksi. Layanan keagenan (Bahtera Corner) juga sudah mulai tersebar diberbagai daerah di Pekalongan. Sementara itu Bahtera Community yang salah satunya merupakan produk Layanan Keuangan Sekolah juga sudah banyak digunakan oleh berbagai sekolah, pondok pesantren, maupun universitas di wilayah Pekalongan sampai dengan Tegal, Jawa Tengah.

Tak berhenti disini, kedepan KSPPS BMT Bahtera juga akan terus melakukan pengembangan di segala aspek untuk mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan. Guna melancarkan kegiatannya KSPPS BMT BAHTERA Pekalongan mempunyai satu kantor pusat, lima kantor cabang dan satu kantor kas pasar yakni :

a. Kantor Pusat KSPPS BMT BAHTERA

Alamat : Jl. Dr Sutomo Mega Grosir M Blok A.9-10 Pekalongan Telp.  
(0285) 4231 Fax. (0285) 4416400

b. Kantor Cabang Pekalongan

Alamat : Jl. Dr Sutomo Mega Grosir MM Blok A.9-10 Lt 1 Pekalongan  
Telp. (0285) 427122 - 423134 Fax (0285) 4416400

c. Kantor Cabang Buaran

Alamat : Jl. Raya Banyurip Alit No. 532, Buaran, Pekalongan Selatan,  
Pekalongan Telp/Fax. (0285) 427876

d. Kantor Cabang Batang

Alamat : Ruko Exis Sempurna Jl. Ahmad Yani No. 4, Kauman, Batang  
Telp/Fax. (0285) 3923

e. Kantor Cabang Warungasem

Alamat : Jl. Raya Warungasem No. 63 Warungasem Batang Telp/Fax (0285)  
4417684

f. Kantor Cabang Tegal

Alamat : JL. Pala Raya No. 45 Mejasem, Tegal Telp/Fax (0283) 357449

g. Kantor Kas KSPPS BMT BAHTERA Banjarsari

Alamat : Pasar Patiunus/Banjarsari Blok C No. 13-14 Pekalongan  
Telp/Fax (0285) 43471

## 2. Identitas KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

- a. Legalitas lembaga : Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah  
BMT BAHTERA
- b. Legalitas :
  - No. dan Tgl BH. : 12940/BH/KWK.II/XII/1996 & 31 Des. 1996
  - Akta Perubahan : 02/PAD/KDK.II/II/2008 Tgl 12 Feb 2008
  - Akta Perubahan : 22/PAD/KDK.II/X/2009 Tgl 13 Okt 2009
  - Akta Perubahan : 011/PAD/XIV/XII/2015 Tgl 14 Des 2015
  - No. SIUP : 518.54/DU-SISPK/XIV/V/2015
  - NPWP : 1.620.226.9-502

## 3. VISI dan MISI KSPPS BMT BAHTERA Pekalongan

### a. VISI


Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang dikelola secara professional dan amanah, bermanfaat bagi umat menuju kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan diridhoi Allah SWT.”

### b. MISI

- 1) Mewujudkan KSPPS BMT BAHTERA yang dikelola secara syariah dengan murni dan konsekwen.
- 2) Mewujudkan KSPPS BMT BAHTERA sebagai media dakwah dalam penguatan ekonomi umat.
- 3) Menjadi KSPPS BMT BAHTERA yang kuat, sehat, dan mandiri dengan mengedepankan kekuatan serta potensi yang dimiliki secara optimal.

- 4) Menumbuhkembangkan budaya kerja yang berprinsip jujur, amanah, adil, professional, kreatif, inovatif dan sanggup menghadapi tantangan yang ada.
- 5) Menjadi KSPPS BMT BAHTERA yang diandalkan masyarakat muslim di tingkat regional maupun nasional.
- 6) Menjadi KSPPS BMT BAHTERA yang mengedepankan aspek kemanfaatan jangka panjang.

#### 4. Struktur Organisasi KSPPS BMT BAHTERA Pekalongan



## 5. Produk-produk KDPPS BMT BAHTERA Pekalongan

### a. Simpanan

#### 1) SAMUDERA

Simpanan Samudera adalah suatu simpanan pihak ketiga (Perorangan atau Badan Hukum) yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu, dengan mendapatkan bagi hasil sesuai kesepakatan.

#### 2) SAJAAH

Saja'ah ( Simpanan Berjangka Mudharabah BAHTERA ) Simpanan berjangka secara syariah dengan bagi hasil yang kompetitif dan syar'i. SAJA'AH BAHTERA merupakan simpanan berjangka 3, 6, dan 12 bulan. Setoran minimal Rp. 5.000.000,-

#### 3) SAHARA

Simpanan Sahara adalah suatu jenis simpanan kolektif yang jumlah setoran dan saat penarikannya telah ditentukan, untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya dengan mendapatkan Bonus.

#### 4) SAQURA

Simpanan Qurban dan Aqiqoh adalah suatu jenis simpanan yang jumlah setoran dan jangka waktunya dapat ditetapkan sendiri oleh penyimpan untuk membatu mewujudkan kebutuhan berqurban dan Aqiqah dengan mendapatkan Bonus. Simpanan ini dapat dibagikan berupa Hewan Qurban ataupun Uang.

#### 5) MILADIA

Simpanan MILADIA merupakan simpanan arisan dengan prinsip Mudharabah Muthlaqoh dengan jumlah setoran tetap setiap periodenya. Peserta akan mendapatkan bonus menarik pada saat pembukaan arisan dan bagi yang sudah mendapatkan yang arisan sudah tidak setor lagi. Diakhir masa simpanan akan dibagikan total simpanan dan bonus menarik serta akan ada undian berbagai macam hadiah.

#### 6) TARBIYAH

Tarbiyah Plus Simpanan Pendidikan Bahtera adalah simpanan yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan putra-putri anda di masa mendatang. Setoran simpanan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan untuk jangka waktu tertentu. Pengelolaan dan simpanan tarbiyah dengan prinsip Mudhorobah. Pembukaan simpanan minimal Rp. 30.000,- Biaya administrasi sebesar Rp. 1.000,- per bulan dan biaya penutupan rekening sebesar Rp. 2.000,-

#### 7) SAFIRA

SAFIRA (Simpanan Musafir Bahtera) merupakan salah satu produk KSPPS BMT Bahtera yang bonusnya sangat menarik. Simpanan ini terdiri dari 30 kali setoran (30 bulan) sebesar Rp 200.000/bulan. Bagi anggota yang mengikuti SAFIRA maka akan berkesempatan mendapatkan hadiah utama. Selain itu ada banyak hadiah menarik yang juga bisa didapatkan anggota pada pembukaan

dan penutupan SAFIRA. Tak hanya itu, para anggota juga berkesempatan mendapat hadiah yang diundi setiap bulannya.

#### 8) SAKINAH

SAKINAH (Simpanan Kiat Naiks Haji) adalah simpanan yang bisa digunakan oleh pesertanya untuk mewujudkan niat menunaikan ibadah haji dan umroh. Setoran dan jangka waktu simpanan dapat ditentukan sesuai rencana keberangkatan.

#### 9) SIMPANAN PEMBIAYAAN

Simpanan bagi anggota yang mendapatkan fasilitas pembiayaan sehingga dalam melakukan pembayaran angsuran lebih mudah dan terencana.

#### 10) SAFIRA UMROH

Merupakan salah satu produk unggulan KSPPS BMT Bahtera yang menjawab pertanyaan anda untuk beribadah Umroh dan Wisata Religi Ke Tanah Suci. Ada hadiah menarik bagi anda yang mengikuti SAFIRA UMROH saat awal pembukaan dan penutupan simpanan.

#### b. Pembiayaan

- 1) BINA UKHUWAH (Pembiayaan Pengembangan Usaha Khusus Anggota Bahtera dengan Akad Mudhorobah)
- 2) BINA ARTHA (Pembiayaan Investasi dengan akad Murabahah untuk Anggota Musyarokah)
- 3) BINA BAROKAH (Pembiayaan Bahtera sistem Bagi Hasil dengan akad Musyarokah)

- 4) PIJAR INVESTASI (Pembiayaan Ijarah untuk Investasi Anggota Bahtera dengan akad Ijarah)
- 5) BINA ARGO BISNIS (Pembiayaan Usaha Argobisnis Anggota Bahtera dengan akad Mudhorobah)
- 6) BINA AROFAH (Pembiayaan untuk Pemberangkatan Haji dengan akad Ijarah)
- 7) BINA TAQWA (Pembiayaan Bahtera untuk Talangan/Qord)
- 8) PUGAR GRIYA (Pembiayaan Murah untuk Renovasi Rumah dengan akad Murabahah)
- 9) ARMADAKU (Pembiayaan Murah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor dengan akad Murabahah)
- 10) MITRA MODAL (Pembiayaan Modal Kerja untuk Usaha Kecil dengan akad Mudhorobah)

A. Data Hasil Wawancara dengan KSPPS BMT BAHTERA Pekalongan

1. Dasar Hukum yang digunakan oleh KSPPS BMT BAHTERA Pekalongan
  - a. Landasan, Azaz dan Prinsip
    1. Koperasi Berlandaskan
      - a. Al Qur'an dan Al Hadits
      - b. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
    2. Koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan
    3. Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah yaitu :



- a. Dilaksanakannya dengan *ADALAH* (adil), *ITQAN* (Profesional), *AMANAHAH* (Jujur), *TA'AWUN* (Saling Menolong) dan *MASLAHAH* (Kemanfaatan).
  - b. Terhindar dari unsur-unsur *MASYIR* (Perjudian), *TADLIS* (Penipuan), *GHARAR* (Ketidakpastian), *RIBA*, *ZULM* (Penganiayaan), *RISYWAH* (Suap), Barang dan Jasa yang Haram atau Maksiat.
4. Koperasi dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yaitu :
- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
  - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
  - c. Pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
  - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
  - e. Kemandirian.
  - f. Pendidikan perKoprasian.
  - g. Kerjasama antar Koperasi.

Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan dimaksud dan tujuan pendiriannya.

2. Bagaimana Pelaksanaan Jenis Pembiayaan Ultra Mikro di KSPPS BMT BAHTERA Pekalongan ?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Isroi selaku direktur pemasaran KSPPS BMT BAHTERA Pekalongan, menjelaskan mengenai mekanisme praktik pelaksanaan Pembiayaan Ultra Mikro :

“ada 2 jenis pembiayaan ultra mikro dalam Fatwa DSN-MUI No : 119 tahun 2018, yaitu :

a. Pembiayaan Ultra Mikro Mutijasa

Akad yang digunakan *Ijarah* secara *Wakalah*.

Dalam pembiayaan ini contohnya pembiayaan anak sekolah.

b. Pembiayaan Ultra Mikro Multi Barang

Akad yang digunakan kebanyakan *Murabahah*.

Dalam pembiayaan ultra mikro di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan berbentuk barang konsumtif seperti alat elektronik, alat komunikasi.

3. Mekanisme Praktik Pelaksanaan Pembiayaan Ultra Mikro di KSPPS BMT BAHTERA Pekalongan ?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Isroi selaku direktur pemasaran KSPPS BMT BAHTERA Pekalongan, menjelaskan mengenai mekanisme praktik pelaksanaan Pembiayaan Ultra Mikro :

“Ya jadi pembiayaan ultra mikro itu kan asumsi yang kita pahami sesuai dengan Fatwa DSN adalah pembiayaan dibawah 10jt. Lah pembiayaan ultra mikro dibawah 10jt prakteknya di KSPPS BMT Bahtera dilakukan hampir disemua kantor cabang terutama dilakukan di pasar banjarsari

yg membiayai pembiayaan pasar, itu diantaranya pembiayaan diibawah 10jt. Praktiknya adalah pembiayaan yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan modal tambahan di bawah 10jt sesuai dengan Fatwa DSN Ultra Mikro itu berkisar antara pembiayaan berjumlah 2jt 3jt 5jt sampai 10jt, kalau jumlah anggotanya cukup banyak. Praktiknya kita membiayai mereka mereka yang membutuhkan modal terutama untuk kebutuhan kebutuhan di bawah 10jt, tidak hanya pengusaha pasar tetapi juga pengusaha jahit, koveksi yang butuh benang itu kita biayai jadi tidak hanya mereka yg di pasar tetapi juga usaha usaha kecil seperti juga dagang kelontong dan sebagainya di situ kita membiayai dengan pembiayaan ultra mikro di bawah 10jt.”

4. Apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro ?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Isroi selaku direktur pemasaran KSPPS BMT BAHTERA Pekalongan, menjelaskan ppmengenai mekanisme praktik pelaksanaan Pembiayaan Ultra Mikro :

“Secara umum justru kalau pembiayaan di sini tuh Murabahah kita malah menggunakan Murabahah murni yang barangnya sebelum dibeli kita harus tau barang yang mau dibeli itu apa dulu, tetapi kalau kita mengacu pada Pembiayaan Ultra Mikro di mana pembelian barang bisa menggunakan Wakalah sebagian juga seperti itu karena kan beberapa pedagang pasar itu kan kebanyakan barangnya belum kebeli, misalnya dia mau kulakan, itukan utang uang untuk kulak sayuran dan

sebagainya, biasanya sayurnya belum ada karena kan biasanya kemudian kita beri uangnya mereka belanja sendiri dengan wakalah atau kita wakilkan untuk mereka belanja sendiri. Jadi pertanyaannya apakah sudah sesuai, insya Allah malah lebih sesuai karena kadang-kadang tidak selamanya pakai wakalah, kadang-kadang ada yang sudah barangnya dibeli (murabahahnya) kan murabahah harus ada barang yang sudah dibeli malah sudah harus ada barangnya. Tapi kalau pakai Fatwa DSN-MUI yang diperbolehkan untuk menggunakan akad wakalah ya malah sebagian sudah, biasanya diakad diikuti dengan akad murabahah dan wakalah yang di mana wakalahnya membeli barang itu sendiri sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No : 119 tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro”

5. Bagaimana Akibat Hukum yang terjadi apabila pihak KSPPS BMT Bahtera Pekalongan tidak melaksanakan pembiayaan ultra mikro sebagaimana yang sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No: 119 tahun 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro ?

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Isroi selaku direktur pemasaran KSPPS BMT BAHTERA Pekalongan, menjelaskan mengenai mekanisme praktik pelaksanaan Pembiayaan Ultra Mikro

“kalau konteks akibat hukum positif saya pikir kalau tidak sesuai Fatwa secara umum apakah ada akibat hukum otomatis kalau kita tidak melaksanakan itu kan otomatis ada pelanggaran misalnya kaya, justru di sini dengan pertanyaan ini dengan Fatwa ini mempermudah kita

kebanyakan para pengusaha ultra mikro itu justru mereka dengan Fatwa ini dipermudahjadi mereka bisa belanja sendiri jadi disini malah gak dilanggar, kalau ditanya akibat hukum ya tidak ada karena tidak ada pelanggaran, dan karena kita melaksanakan sudah sesuai dengan Fatwa ini.”

#### 6. Tujuan Pembiayaan Ultra Mikro di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

- a. Membantu pengembangan usaha Ultra mikro ( garssroot/masyarakt bawah)

kenyataan masih masyarakat bahwa yang memiliki mikro dan Ultra mikro, membutuhkan modal tambahan dalam pengembangan usahanya, hadirnya BMT bahtera mendorong usaha ultra mikro untuk berkembang, dan lebih maju dengan pembiayaan yang murah dan tidak seperti masa sebelumnya, banyak usaha/ pengusaha Ultra mikro yang terjerat rentenir.

- b. Memaksimalkan laba
- c. Meminimalkan resiko
- d. Pendayagunaan sumber ekonomi
- e. Penyaluran dana fundig untuk pembiayaan

#### 7. Alur Pembiayaan Ultra Mikro di KSPPS BMT Bahtera Pekalongan

- a. Tujuan

Tujuan intruksi kerja Analisis Pembiayaan adalah sebagai pedoman bagi surveyor dan team survey dalam melakukan Analisis Pembiayaan,

sehingga diperoleh hasil analisa yang akurat sesuai data dan fakta yang diperoleh dilapangan.

b. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan kepada anggota /calon anggota pemohon dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada KSPPS BMT BAHTERA secara tertib, baik Pembayaran pokok pinjaman maupun margin/bagi hasilnya, sesuai dengan kesepakatan.

c. Survey dan Kelayakan Pembiayaan

Wajib dilakukan atas setiap order yang masuk.

1. Kegiatan survey dilakukan oleh Surveyor/Account Officer atau petugas lain yang mengemban fungsi jabatan untuk melakukan tugas survey.
2. Wajib memastikan usaha yang dibiayai layak dibiayai dan seluruh dokumennya valid.
3. Survey harus dilakukan dengan mengunjungi tempat tinggal, tempat usaha dan tempat bekerja pemohon serta bertemu langsung dengan pemohon.
4. Drop Out Order (penghentian proses) wajib dilakukan tanpa perlu melakukan survey atau proses analisa pembiayaan, apabila calon konsumen tidak dapat menyerahkan syarat-syarat pembiayaan yang tertuang pada form verifikasi persyaratan pembiayaan.

d. Dokumen Survey

1. Laporan Survey
2. Foto Tempat Usaha / Tempat Kerja
3. Foto Tempat Tinggal
4. Foto Kondisi Lingkungan
5. Foto Calon Anggota / Anggota
6. Foto Unit yang dibiayai khusus pembelian barang
7. Foto Dokumen-dokumen nasabah yang diperlukan

e. Tata Cara Survey

1. Mengucapkan salam dan mengenalkan diri
2. Menjelaskan tujuan kunjungan untuk survey
3. Menunjukkan ID dan surat tugas resmi
4. Berpakaian rapi dan sopan
5. Berbicara dengan sopan santun
6. Dapat menahan diri dan tidak emosional terhadap calon anggota / pemberi informasi yang tidak bersedia memberikan data (kurang kooperatif)
7. Tidak menerima atau pun meminta imbalan baik berupa materi maupun lainnya sebagai balas jasa dari calon anggota/anggota
8. Menjaga nama baik perusahaan
9. Tidak memberi kepada pihak lain hasil investigasi

f. Hal yang wajib dilakukan Surveyor/Account Officer

1. Surveyor wajib membantu / memandu calon anggota dalam pengisian form “ aplikasi pembiayaan” (pengisian aplikasi tetap dilakukan oleh calon anggota yts”
2. Memastikan bahwa aplikasi pembiayaan, ditandatangani oleh anggota sesuai dengan tanda tangan KTP
3. Surveyor wajib untuk menuangkan hasil survey dan denah lokasi tempat tinggal calon

g. Cek Unit Kendaraan untuk Pembiayaan dengan jaminan Kendaraan

1. Pemeriksaan fisik dan menilai kendaraan dengan menuangkan pada form apprasial yang tersedia
2. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kendaraan antara lain STNK dan BPKB serta menuangkan hasil pemeriksaannya pada form apprasial
3. Foto kendaraan bekas yang akan dibiayai bersama dengan ketentuan pada form apprasial
4. Foto tampak depan kendaraan bekas yang akan dibiayai bersama dengan surveyor/ apprasial yang menampilkan nomor polisis kendaraan tersebut.
5. Gesekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan tersebut.
6. Foto asli STNK bagian depan dan belakang serta nomor rangka kendaraan



#### h. Dokumen Persyaratan Pembiayaan

1. Form aplikasi pembiayaan yang telah diisi lengkap
2. Perjanjian pembiayaan dan dokumen lainnya
3. Fc. KTP calon anggota dan pasangan
4. Fc. Surat Nikah
5. Fc. Kartu Keluarga
6. Fc. Surat Cerai/Kematian
7. Bukti kepemilikan rumah (PBB, listrik, Air)
8. Data Penghasilan, rekening simpanan/taungan
9. Surat ket. kerja, surat ket. Usaha, NPWP
10. Laporan hasil survey / On the Spot

#### i. Validasi dan Verifikasi

1. Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen persyaratan Pembiayaan yang diserahkan adalah SAH & BERLAKU
2. Verifikasi kegiatan menguji kebenaran data & informasi atas aplikasi pembiayaan yang diajukan oleh konsumen. Cth : mengenal ciri-ciri KTP

#### j. Wawancara

Merupakan personal discussion dengan konsumen, untuk memperoleh gambaran lebih mendalam tentang calon konsumen melalui informasi yang diperoleh langsung dari yang bersangkutan sehingga dapat mendapatkan informasi yang lengkap tentang kelayak permohonan pembiayaan

k. Jika calon customer wiraswasta

1. Bidang usaha pemohon? (lihat langsung & tanya)
  2. Product apa yang dijual? (apakah produk yang cukup laku dipasaran)
  3. Pengalaman usaha sudah berapa lama?
  4. Siapa langganan / pembelinya?
  5. Supplier barang dari mana?
  6. Berapa rata-rata omzet usaha (harga produk? Unit yang dijual)
  7. Keuntungan rata-rata
  8. Siapa yang mengelola usaha sehari-hari? Berapa karyawannya?
  9. Tempat usaha kontrak?milik sendiri
  10. Kondisi lokasi usaha (ramai/sepi,pasar/sekolah, dll)
  11. Pengeluaran keluarga perbulan
  12. Apakah merupakan usaha utama
  13. Ada penghasilan lain
  14. Suami / istri bekerja
  15. Penghasilan bersih perbulan
- l. Jika calon customer karyawan/ti
1. Berapa lama bekerja
  2. Bidang usaha pekerjaan
  3. Jabatan, Nama Atasan, Nama & Alamat tempat kerja
  4. Riwayat pekerjaan sebelumnya (kerja>2 tahun)
  5. Penghasilan/bulan , sistem pembayaran gaji (transfer/tunai,dll)
  6. Komposisi penghasilanVS jenis pekerjaan

7. Status karyawan (kontrak/tetap/dll)
8. Biaya rutin/bulan (biaya transport, sekolah, makan, pendidikan, tanggungan lain, dll)
9. Jumlah tanggungan dalam keluarga
10. Apakah suami/istri memiliki penghasilan (bila penghasilan pokok VS Angsuran >30%, minta dokumen penghasilan Suami/Istri)
11. Kewajiban lain bila ada (Angsurankendaraan /rumah/mobil/dll)

m. Kesimpulan Analisa Surveyor

- Analisis Obyek Pembiayaan
  1. Barang yang akan dibiayain harus layak untuk dibiayai
  2. Pastikan obyek pembiayaan dipergunakan oleh calon nasabah sendiri
  3. Apakah memang hasil survey barang tersebut sangat diperlukan oleh pemohon
- Analisis Character
  1. Sikap konsumen selama interview
  2. Apakah calon Anggota termasuk orang yang taat beragama
  3. Kemudian dalam memberikan data-data & informasi
  4. Hasil cek lingkungan, pola hidup konsume, dll
- Analisis keuangan
  1. Sumber keuangan
  2. Sumber penghasilan lain (bila ada), pengeluaran rutin untuk apa saja.

3. Berapa % angsuran dibandingkan dengan penghasilan bersih?

Angsuran lain?

4. Masih tersisa tidak untuk tabungan

- Analisis Capital

1. Berapa besar dana yang dimiliki/modal yang dimiliki calon anggota dikaitkan dengan resiko pembiayaan

2. Kepemilikan pemohon atas barang-barang berharga (mobil,motor,rumah megah)

- Analisis lingkungan

1. Lingkungan tempat tinggal pemohon, perkampungan, masuk mobil, gang sempit, atau kondisi lainnnya

2. Kawasan perumahan, gampang dicari, jauh dari kawasan preman, dll

3. Rumah gampang dicari, susah, berikan penjelasan

n. Faktor-faktor Analisis Pembiayaan

1. Kemauan/Niat Bayar

a) Character (Ahlak)

Akhlak calon anggota pembiayaan hendaknya diketahui secara baik oleh Account Officer.

b) Integritas

(1) Untuk mengetahui calon anggota pembiayaan mempunyai komitmen yang baik terhadap janji,waktu,tata nilai-aturan, hutang, ucapkannya tidak tidak banyak menyimpan dari perbuatannya.

(2) Untuk mengetahui karakter dan integritas calon anggota dilakukan melalui teknik wawancara dan cross check kepada keluarga, tetangga, sesama pengusaha, rekaman usaha.

## 2. Kemauan Bayar

### a) Tujuan Penggunaan Pembiayaan

Account Officer harus mengetahui secara pasti tentang tujuan penggunaan dana oleh calon anggota, apakah untuk modal kerja, investasi atau multi guna.

### b) Analisa Keberadaan Usaha

Usaha yang dikelola oleh calon anggota tidak bertentangan dengan nilai syariah.

### c) Analisa Kondisi Usaha

Untuk mengetahui usaha yang dijalankan oleh calon anggota cukup baik, mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya secara wajar, mampu menutupi biaya operasional.

### d) Analisa Kemampuan Usaha dan Manajemen.

Calon anggota harus memiliki kemampuan mengelola usaha secara profesional, tangguh dan ulet.

### e) Analisa Keuangan dan Modal

Dalam mengelola usahanya calon anggota harus mampu mengatur keuangan dengan baik.









## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ike Nur fauziyah  
Tempat/Tgl Lahir : Pemalang, 11 Januari 2000  
Alamat : Jl. Pancakarya Rt 01 Rw 13 Ds. Pedurungan Timur, Kecamatan  
Taman, Kabupaten Pemalang  
No. Hp :  
Email :

### Riwayat Pendidikan

1. TK Muslimat 1 Pedurungan
2. MI Tarbiyatut Ta'alumul Huda Pedurungan
3. MTsN 1 Pemalang
4. MAN Pemalang

Dengan demikian daftar Riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 30 Juni 2021

Penulis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : IKE NUR FAUZIYAH  
NIM : 1217043  
Jurusan : HES / SYARIAH  
E-mail address : [ikenurfauziyah11@gmail.com](mailto:ikenurfauziyah11@gmail.com)  
No. Hp : 0823 – 1382 - 1892

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul : PRAKTIK PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO DALAM PERSEPTIF FATWA DSN NO : 119 TAHUN 2018 TENTANG PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO DI KSPPS BMT BAHTERA PEKALONGAN

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Oktober 2021



IKE NUR FAUZIYAH  
NIM: 1217043

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.